


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan utama dalam pembangunan nasional adalah kemiskinan. Upaya pengentasan yang direncanakan pemerintah kembali memiliki tantangan. Beragam program yang digulirkan belum berdampak yang signifikan bagi penekanan kemiskinan. Masalah kemiskinan seolah menjadi hal yang menakutkan bagi setiap negara. Laju peningkatan penduduk yang cepat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan terhadap kehidupan terutama pada sektor pemerataan ekonomi di masyarakat.

Untuk memberikan dampak pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya umat Islam. Maka Islam memberikan kewajiban untuk membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS). Adanya zakat menjadi inti dari ajaran Islam, sejak awal berdiri mendapat banyak perhatian. Orang yang tidak menunaikan zakat akan diperangi hingga zakatnya dibayarkan. Hal ini menyatakan bahwa zakat adalah elemen penting bagi kehidupan masyarakat khususnya umat Islam. Dalam Islam sendiri zakat diwajibkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:


  
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103).<sup>1</sup>

Dengan demikian dijelaskan bahwa Islam mewajibkan semua umat muslim untuk membayar zakat. Karena dengan

---

<sup>1</sup> Alquran, At-Taubah 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 202.

membayarkan zakat maka akan menyucikan jiwa dan harta dari hal-hal yang buruk. Namun Islam tidak hanya menganjurkan untuk membayar zakat saja, namun juga dianjurkan untuk membayar infak, dan sedekah. Zakat merupakan bagian dari infak yang dilakukan secara wajib. Namun infak juga dapat dilakukan secara sunnah. Sehingga disebut zakat, infak dan sedekah karena saling berkaitan.<sup>2</sup>

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki kekuatan menciptakan pemerataan ekonomi. ZIS juga menjadi perwujudan keadilan distributif menutup kran terjadinya monopoli sumber-sumber ekonomi oleh segelintir orang. Hasil pengumpulan dana ZIS harus didistribusikan untuk kepentingan para asnaf agar mereka terdorong bekerja dan berusah sehingga mampu memenuhi kebutuhan, dan mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki. ZIS dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi. Dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi dana ZIS adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Kemiskinan terjadi akibat modal yang dimiliki masyarakat miskin masih kurang. Sistem ekonomi yang tidak mendukung ke masyarakat miskin menyebabkan Indonesia sulit mengurangi angka kemiskinan. Rasio wirausahawan yang rendah terhadap jumlah penduduk menjadikan kurangnya lapangan pekerjaan dan peningkatan pengangguran. Sehingga diperlukan instrumen untuk dapat mbedayakan masyarakat miskin dan mendapatkan modal untuk usaha, yang menjadi salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS).<sup>4</sup>

Instrumen islami untuk pendistribusian kekayaan yaitu ZIS, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia dan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. ZIS tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya, dalam umat

---

<sup>2</sup> Mahrus Ahmadi, "Pembangunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wkaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* .2, no. 2, (2017): 2-3.

<sup>3</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005), 2.

<sup>4</sup> Yogi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *The Journal of Tauhid* 1 no. 1 (2015): 94, diakses pada 28 November 2019, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>

muslim dan lainnya. Secara umum diketahui dana ZIS berguna untuk membantu orang-orang miskin, namun selain itu ada potensi yang besar dari ZIS yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Program pemerintah yang masih belum efektif untuk mengentaskan kemiskinan, menjadikan beberapa kelompok masyarakat melakukan pengelolaan ZIS guna membantu mengurangi kemiskinan.<sup>5</sup>

Zakat sendiri bisa mencegah terjadinya penimbunan harta pada suatu individu, zakat juga diwajibkan setiap tahunnya, dengan membayarkan modal dasar yang telah mencapai nishabnya. Inilah cara yang tepat untuk memerangi penumpukan harta yang menjadi wabah terhadap krisis ekonomi. Menurut sumber dananya ZIS, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, sehingga potensi dana ZIS yang dimiliki sangat besar, jika pengelolaannya tepat dan maksimal bukan tidak mungkin dana ZIS akan menjadi instrumen yang tepat untuk pengentasan kemiskinan.<sup>6</sup>

Salah satu cara dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu dengan cara dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dengan adanya bantuan dana ZIS tersebut mustahik akan mendapat penghasilan tetap, peningkatan usaha, mengembangkan usaha dan dapat menyisihkan sebagiannya untuk hidup sehari-hari. Zakat, infak sedekah (ZIS) dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat berperan untuk pengoptimalan dana ZIS. Lembaga bisa dikatakan sebagai mediator antara pemberi dan penerima zakat. Karena adakalanya muzaki tidak mau berhubungan dengan mustahik, sehingga diserahkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat. Dan sebaliknya mustahik tidak mau hanya meminta-minta, dengan berbagai macam alasan seperti menjaga harga diri. Dengan demikian lembaga pengelola zakat memberikan fasilitas kemudahan untuk muzaki dan mustahik.<sup>7</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah berskala

---

<sup>5</sup> Nana Mintarti dkk, *Indonesia Zakat Development Report 2012* (Ciputat: Indonesia Magnificance of Zakat, 2012), 29-30.

<sup>6</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 86.

<sup>7</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 40.

nasional. BAZNAS mempunyai tugas dalam hal pengelolaan, pendistribusian dan pengoptimalan dana zakat, infak dan sedekah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional, BAZNAS perlu memiliki konsep-konsep sebagai acuan dalam pengelolaan zakat sehingga tugas dan wewenang BAZNAS dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

BAZNAS mempunyai misi mengoptimalkan pendistribusian dan dan pendayagunaan zakat untuk mengentas kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemoderasian kesenjangan sosial, dan mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.<sup>9</sup> Tujuan utama BAZNAS sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan memberikan bantuan pada mustahik dalam spesifikasi khususnya BAZNAS juga sedang mencoba untuk memberikan bantuan modal pada dhuafa melalui program ekonomi produktif. Sasaran pemberian modal ini diutamakan kepada para dhuafa dan berkompotensi mampu mengembangkan dana ZIS untuk bisa dimanfaatkan dan berkembang secara berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya. Sehingga diharapkan status mustahik nantinya akan berubah menjadi muzaki pada nantinya.

Kabupaten Demak merupakan kota yang akan dikaji oleh peneliti. Kehidupan di Demak tidak terlepas dari adanya kemiskinan, pada website Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak memberikan data kemiskinan di Demak menyatakan yaitu persentase penduduk miskin pada tahun 2017 adalah 13,41%, pada tahun 2018 adalah 12,54%, dan pada tahun 2019 adalah 11,86%. Dari tahun ketahun terlihat persentase kemiskinan di Demak terus mengalami penurunan, namun penurunan kemiskinan tersebut belum dapat melepas Kabupaten Demak dari kemiskinan. Dan penduduk yang masih dalam belunggu kemiskinan, dalam kehidupannya masih memerlukan banyak bantuan. Salah satu bantuan yang diberikan dapat melalui

---

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 116.

<sup>9</sup> Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 15 April 2020.

bantuan modal usaha yang dapat digunakan untuk membentuk usaha atau mengembangkan usaha, guna membantu meningkatkan perekonomiannya.<sup>10</sup>

Pada Kabupaten Demak sudah terdapat BAZNAS yang sudah menjalankan program Ekonomi Produktif ini. BAZNAS Demak merupakan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan mendayagunakan dananya untuk orang yang berhak merimanya salah satunya dalam bidang ekonomi. Karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran program Ekonomi Produktif ini dapat mensejahterakan kehidupan dhuafa terutama di Demak. Dalam penelitian yang berjudul **“Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Bantuan Modal Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan diatas, maka sesuai judul penelitian ini terfokus pada penggunaan zakat sebagai bantuan modal untuk dhuafa pada BAZNAS Kabupaten Demak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Bagaimana faktor pendukung penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) berupa bantuan modal dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak?
3. Bagaimana analisis manajemen penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak menurut fungsi-fungsi manajemen POAC?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Penduduk Miskin, <https://demakkab.bps.go.id/indicator/23/29/1/penduduk-miskin.html>.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) berupa bantuan modal dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak menurut fungsi-fungsi manajemen POAC.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi penulis dan bagi orang lain yang membaca, baik manfaat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah kepustakaan serta sarana mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai keilmuan pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak

Harapan penulis pada hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai suatu motivasi dan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Demak dalam penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk menjalankan fungsinya membantu masyarakat dhuafa di kemudian hari.

- b. Bagi Penulis

Harapan bagi penulis dengan penelitian ini mampu menambah menambah pengetahuan penulis mengenai penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) khususnya sebagai bantuan modal dhuafa berdasarkan yang terjadi dilapangan sebagai pengalaman.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membuat susunan sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan simpulan dan saran.